



**TANGGAPAN/JAWABAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA
ATAS PENDAPAT GUBERNUR TERHADAP RAPERDA TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

Disampaikan Oleh : A. AGUNG SATRIA HERMAWAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Ykh. Sdr. Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua) dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Ykh. Segenap jajaran OPD Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, rekan pers, dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat serta Karunia-nya kepada kita, sehingga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat dan dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini, dengan salah satu agendanya Tanggapan/Jawaban Pengusul (Bapemperda) terhadap pendapat Gubernur atas Raperda Produk Hukum Daerah.

Hadirin yang kami hormati,

Menanggapi Pandangan/ Pendapat sdr Gubernur atas Penjelasan Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengenai Penyampaian Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pada tingkat lanjutan ini maka kami Badan Pembentukan Perda memberikan tanggapan :

tingkat lanjutan ini maka kami Badan Pembentukan Perda memberikan tanggapan :

1. Menyampaikan terimakasih atas masukan dan saran dari sdr Gubernur Jawa Tengah dan jajaran, semoga hasil ini dapat berjalan maksimal untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat di Jawa Tengah.
2. Beberapa masukan terhadap **Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dari sdr Gubernur, maka secara jelas kami memberikan tanggapan diantaranya :**
 - a. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah salah satu langkah untuk percepatan dan kemajuan pembangunan, dengan memberikan kepastian hukum terhadap proses pembentukan produk hukum di Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Setelah disahkannya Perda ini maka Pemerintah nantinya akan memegang peranan penting dalam kualitas proses penyusunan produk hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik Fasilitas Produk Hukum Kab/Kota maupun proses penyusunan Produk Hukum yang berlaku untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Selain itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menyiapkan diri dalam keterlibatan masyarakat selama proses penyusunan Produk Hukum yang dimaksud.
 - d. Dalam perda ini belum Menyusun tentang pedoman penyusunan Produk Hukum Desa, karena berdasarkan kewenangan Pembinaan Desa Merupakan Tugas Kab/Kota.
 - e. Akan tetapi peraturan yang termuat dalam Ranperda Produk Hukum Daerah ini telah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, serta peraturan perundangan lainnya yang didefinisikan sebagai produk hukum daerah.

Hadirin yang kami hormati,

Demikian Tanggapan/Jawaban Bapemperda Atas Pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sekian terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Mei 2023

**BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,
Ketua,**

ttd

H. ISKANDAR ZULKARNAIN